

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU
MENGAJI**

(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

AJI AYU SAVITRI

30301900024

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN

ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI

(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw)



Disusun Oleh:

AJI AYU SAVITRI

30301900024

Pada tanggal, 27 Februari 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN 01-2111-7801

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN

ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI

(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AJI AYU SAVITRI

30301900024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Tanggal

Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN. 06-2410-8504

Anggota I

Rizki Adi Pirandito, S.H., M.H

NIDN. 06-1910-9001

Anggota II

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AJI AYU SAVITRI

NIM : 30301900024

FAKULTAS : HUKUM


Dengan ini saya menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang menyatakan

AJI AYU SAVITRI

30301900024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. An-Nisa:135)

PERSEMBAHAN

1. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Kedua orangtua yaitu Bapak Khambali dan Ibu Suyati yang telah membesarkan dan mendidik saya penuh dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilan saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sudah saya peroleh.
3. Kakak saya Eka Susilowati, S.Psi terima kasih telah mendukung, mendoakan, memberi semangat untuk terus maju sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan sahabat-sahabat yang saya sayangi yang telah memberikan support, membantu memberikan ide, dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril.

Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris I Prodi (S1) Ilmu Hukum.
7. Dini Amalia, S.H., M.H selaku Sekretaris II Prodi (S1) Ilmu Hukum.
8. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama menempuh kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Eryusman, S.H selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Slawi yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula, beserta staff dan jajarannya.
11. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan dan melayani penulis selama studi di Fakultas Hukum Unissula.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Khambali dan Ibu Suyati yang selalu mendoakan kelancaran, memberikan semangat, dan memotivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum.

13. Eka Susilowati, S.Psi selaku kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Shobih Afif Ma'mun, S.H selaku partner spesial saya yang telah menemani dan menjadi support system saya selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
15. Sahabat tercinta yaitu Ardhania Sofi Nur Azella dan Atikah Reviana Parawansa yang selalu memberikan dukungan, membantu memberikan ide, dan perhatian dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn dan Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H selaku dosen penguji.
17. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
18. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran


datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Semarang,

Penulis

AJI AYU SAVITRI

30301900024



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Terminologi..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan..... | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 31 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Guru Mengaji..... | 39 |
| E. Pencabulan Dalam Perspektif Islam..... | 44 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw | 47 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 85 |

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |



ABSTRAK

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, tidak bermoral, tercela dan bertentangan dengan norma dimana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa, anak-anak lebih mudah dibujuk, ditipu, dipaksa walaupun tidak bertindak, penjahat kekerasan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memuaskan nafsunya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap anak, Pelaku melakukan perbuatan cabul yang dalam konteksnya tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Maka, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap anak dididiknya atau santriwatinya adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pencabulan sebagaimana dalam 31/Pid.Sus/2022/PN.Slw adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, dan barang bukti serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata kunci: Pidana, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

Obscenity is a crime that is very heinous, immoral, despicable and contrary to norms where the victims are women, both adults and minors. Children often become victims of crime because they are in a weaker position than adults, children are more easily persuaded, deceived, forced even if they don't act, violent criminals use threats and violence to satisfy their desires.

The purpose of this research is to find out and analyze the criminal responsibility for the perpetrators of child abuse in the Decision Number 31/Pid.Sus/2022/PN Slw and to find out and analyze the Judge's considerations in imposing a decision on the criminal act of child abuse committed by the Koran teacher in the Decision Number 31/Pid.Sus/2022/PN Slw.

The research method used in this research is normative juridical. This normative juridical approach method is a library research method, namely research on secondary data.

The results of this study are criminal liability for teachers of the Koran who commit sexual abuse against children, perpetrators commit obscene acts which in the context have no reasons for forgiveness and justification. There is a special regulation which states that if someone who works as an educator and educational staff commits an act of obscenity against a child, the criminal penalty will be increased. Thus, the appropriate form of criminal responsibility for a Koran teacher who commits obscenity against his students or his female students is subject to Article 82 paragraph (2) Jo 76E Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. And the basis for the judge's considerations in imposing sanctions on the perpetrators of sexual abuse as stated in 31/Pid.Sus/2022/PN.Slw are juridical considerations, namely the indictment of the public prosecutor, witnesses, and evidence as well as several non-judicial considerations as contained in aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: Criminal, Obscene, Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan pendukung cita-cita perjuangan rakyat, yang mempunyai peran strategis, serta mempunyai sifat dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan secara baik fisik, mental maupun sosial secara utuh serasi, serasi, dan seimbang.¹

Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, pemerintah harus mendukung komitmen dan menyikapi perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang belum dewasa secara jasmani dan rohani, kebutuhannya harus dipenuhi, penghasilannya harus dihargai, mereka harus mendapat pendidikan yang layak dan menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan rohaninya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan yaitu menjadi penerus bangsa.²

Agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta berakhlak mulia, perlu

¹ Rachmat Harun. 2015. *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

² Gadis Arivia. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, hlm 4.

dilakukannya upaya melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pelaksanaan hak-hak mereka, serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Hak dan kewajiban anak harus diperhatikan dalam melindungi anak, karena usia mereka adalah usia yang sangat mudah menjadi korban kejahatan dari orang dewasa, mereka belum mengerti bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.³

Kenakalan remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun, jika melihat secara seksama perkembangan sejarah kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan dari segi kualitas dan cara kerja, kejahatan yang dilakukan oleh anak terkadang dirasa mengkhawatirkan oleh semua pihak terutama oleh orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku kekerasan pada anak tampaknya tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.⁴

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: perlindungan anak adalah

³ Nunuk Sulis Rudatin, 2016. *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No. 2, hlm 18.

⁴ Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 103.

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.⁵

Memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan hukum terhadap apa yang menimpanya, sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya jika ia menjadi korban, dan itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Perlindungan terhadap anak harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi seperti apapun anak itu berada dilingkungan keluarga atau tempat tinggalnya, dilingkungan masyarakat dan dilingkungan pendidikan atau sekolahnya. Lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, hak-hak anak baik fisik, mental maupun sosial harus dipenuhi dan perlakuan diberikan tanpa diskriminasi atau kekerasan.

⁵ Maulana Hassan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 1.

⁶ Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 15.

Kondisi fisik, psikologis, dan sosial seorang anak adalah unik dan seringkali ditandai dengan sikap egois yang dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang di sekitarnya. Anak-anak lebih cenderung menjadi korban kejahatan karena anak-anak tersebut dianggap lemah dan mudah dibujuk untuk melakukan apapun, termasuk kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan sangat memprihatinkan masyarakat adalah kegiatan kriminal dari berbagai jenis kejahatan hak asasi manusia yang umum terjadi. Anak-anak seringkali menjadi korban pelecehan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terlihat sehari-hari di media cetak dan elektronik yang kerap memuat berita kriminal pencabulan terhadap anak. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, tidak bermoral, tercela dan bertentangan dengan norma dimana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena berada pada posisi yang lebih lemah dibanding orang dewasa, anak-anak lebih mudah dibujuk, ditipu, dipaksa walaupun tidak bertindak, penjahat kekerasan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memuaskan nafsunya. Dalam tindak pidana pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur pemaksaan, disusul dengan kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan. Pelaku kejahatan cabul ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memuaskan nafsunya tanpa memandang siapa korbannya.

Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin sering yaitu salah satunya adanya kemajuan teknologi yang membawa

dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet.⁷

Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XIV. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289-Pasal 296 KUHP. Pasal 290 KUHP menyatakan: “Dihukum penjara selamanya tujuh tahun: 1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. 3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk

⁷ Puspitosari H, 2010. *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Surakarta : Jurnal Komunikasi Massa, 3 (1)

melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”⁸

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹

⁸Sumber:<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=687#:~:text=Pasal%20290%20KUHP%20menyatakan%203A%20%E2%80%9CDihukum.itu%20pingsan%20atau%20tidak%20berdaya.> Diakses 20 September 2022, pkl 10.10.

⁹ Subawa, I. B. G., & Saraswati, P . S, 2021. *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. KERTHA WICAKSANA:

Berdasarkan ketentuan Pasal yang telah dipaparkan tersebut, maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pencabulan yang dimana telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁰

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat-tempat yang tidak terduga atau dianggap aman, seperti misalnya di rumah korban jika rumahnya sepi, di rumah pelaku, di rumah tetangga atau teman, di sekolah, atau di dalam kendaraan. Strategi yang digunakan para pelaku untuk melakukan pencabulan terhadap anak adalah dengan menyusup ke dalam lingkungan masyarakat dan membuat kesan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari orang dewasa untuk bergerak dengan kedok pengasuh, guru, pelatih olahraga, tukang bersih-bersih taman, bahkan guru mengaji dan pekerjaan lain yang menyisakan waktu bersama anak-anak. Dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku tidak lagi mengetahui kedudukan, status, pendidikan, status dan umur korban. Semuanya dilakukan ketika mereka merasa puas dengan nafsu mereka. Selama individu masih tertarik secara seksual dari anak-anak dan kakek-kakek, masih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal pencabulan dan bahkan pemerkosaan. Sedangkan bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagaimana

Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15(2). Pp 169-178.
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>.

¹⁰ Ibid, hlm 171.

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), pelaku pencabulan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling lama 15 tahun, paling banyak Rp.5 miliar.

Berdasarkan kasus di Pondok Pesantren Al-MUHITH Dukuh Mobok Desa Begawat Kec. Bumijawa Kab. Tegal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 11.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah sekaligus pondok berawal ketika korban sedang membantu istri dari Terdakwa memasak, namun korban diajak oleh Terdakwa hingga kemudian Korban ikut berjalan ke belakang rumah hingga kemudian Terdakwa memegang kepala dan langsung mencium pipi kanan kiri dan kening korban, perbuatan tersebut terus dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa. Kemudian beberapa bulan kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu meraba payudara korban dengan cara pada saat itu korban sudah dalam posisi tidur di kamar namun pintu tidak dikunci karena sebelumnya korban sudah diancam oleh Terdakwa.¹¹

Dari kejadian tersebut korban menjadi merasa kurang percaya diri dan merasa takut jika bertemu dengan orang banyak dan orang asing, sehingga korban cenderung lebih suka melakukan aktivitas di dalam rumah dan menghindari dari lingkungan sosialnya. Korban juga menjadi kurang mampu merasakan emosi yang muncul dalam dirinya serta kurang mampu mengekspresikannya. Beberapa kesulitan dan perubahan perilaku yang dialami oleh korban tersebut berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental korban

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw.

pada masa yang akan datang. Dan perlu disadari bahwa tidak semestinya seorang guru mengaji melakukan perbuatan cabul kepada seorang santriwatinya, yang seharusnya guru mengaji berperan sebagai pendidik dan pemberi asupan dalam penanaman nilai-nilai keislaman pada santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian itu yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Dan juga menambah literature di bidang ilmu hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. Dan diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai pencabulan terhadap anak.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku refrensi, dan kamus Bahasa Indonesia.¹²

Untuk dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw)**” sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman (akibat) berupa sanksi terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹³

2. Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam perbuatan seksual, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, yang melibatkan kemaluan atau anggota tubuh lainnya. Misalnya membelai atau memijat penis atau vagina, memegang payudara sambil mencium mulut wanita, dan lain sebagainya.¹⁴

¹² Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang 2019, hlm 8.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 39.

¹⁴ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 80.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).¹⁵

3. Anak

Secara internasional, definisi anak tertuang dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* tahun 1989. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berlaku bagi anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

4. Guru mengaji

Guru mengaji adalah Seseorang yang mengajar dan mendidik agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengantarkan anak didiknya ke arah kedewasaan jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang hendak dicapai yaitu

¹⁵ R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm 212.

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. hlm 2.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara serta memiliki potensi yang gemilang.¹⁸

Guru mengaji berperan sebagai pendidik dan pemberi asupan dalam penanaman nilai nilai keislaman pada santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di madrasah, pondok, dan TPA. Dalam pembahasan ini secara umum guru mengaji sering di sebut ustadz. Ustadz adalah seorang laki-laki yang memiliki pengetahuan tentang agama yang baik dan sebagai tenaga pengajar pembimbing serta pembina dalam mengajarkan santri-santrinya. Selain sebagai pendidik, peran ustadz masih diharapkan kemampuannya menstranformasikan ilmu pengetahuan kedalam kepentingan kehidupan untuk menghadapi dunia pendidikan dalam era global.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menemukan jawaban atas masalah yang sebenarnya. Penelitian hukum ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu, menganalisisnya, dan memecahkan masalah yang terwujud dalam gejala-gejala tersebut.¹⁹

¹⁸ Zuhairini, 1994. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Aksara, 1994, hlm 45.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta : Kencana 202, hlm 16.

Dalam penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki

²⁰ Ronny Hanitjjo Soemitro, 1990. *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm 11.

²¹ Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

kaitan dengan objek penelitian.²² Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, di dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

²² *Ibid*, hlm 106.

dan bahan hukum sekunder.²³ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini dibantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan literatur yang relevan dan terkait tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dengan ketua mejelis hakim yang memeriksa

38. ²³ Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm

²⁴ Ibid.

perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung dengan responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw)”** secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II tinjauan pustaka ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang guru mengaji, serta pencabulan dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw dan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini. yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian/inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Pidana diterjemahkan dari Hukum Pidana dan Hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh dan kata *feit* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dipidana. Sebaliknya, dalam bahasa asing, tindak pidana disebut delik pidana, artinya perbuatan yang pelakunya dapat dijerat hukum pidana.²⁵

Di bawah ini adalah beberapa definisi ahli tentang tindak pidana atau kejahatan yaitu menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut A. Zainal Abidin Farid Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

²⁵ Amir ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 19.

²⁶ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

²⁷ P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

Menurut Simons Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

Menurut R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sekurang-kurangnya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam susunan kalimatnya) dan sudut pandang hukum (kenyataan bahwa kejahatan itu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dirumuskan sebagai tindak pidana khusus).

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan

²⁸ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

²⁹ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72-73.

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Apabila perbuatan manusia dapat dilarang oleh hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan manusia, tujuan utamanya ada pada perbuatan tetapi belum lepas dari pribadinya. Ancaman pidana (ancaman) menunjukkan bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak boleh dihukum.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, adalah anggapan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan hukuman, hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Moeljatno bahwa setiap tindak pidana tidak harus selalu dipidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁰

Berdasarkan sebelas unsur di atas, ada dua unsur yang merupakan kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Adapun unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (*culpa*), terdapat perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat (*voornemen*), terdapat di daam percobaan atau pogic (Pasal 53 KUHP) .
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Sementara unsur objektif adalah unsur yang tersadat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

³⁰ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

- 1) Suatu perbuatan (setara dengan huruf delik) bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi jika perbuatan itu tidak sesuai atau sesuai dengan huruf undang-undang atau tidak diatur oleh undang-undang, maka perbuatan itu bukan ancaman pidana.
- 2) Melawan hukum Menurut Simons, melawan hukum adalah “melawan hukum”, yang tidak hanya mengacu pada hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga mencakup hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- 3) Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.³¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, kejahatan (*misdrifven*) dipisahkan pada Buku II dan kejahatan (*overtredingen*) pada Buku III.

³¹ I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 57.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materiil (*materieeldelicten*).
- c. Berdasarkan pada bentuk kesalahannya, dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan karena kelalaian (*culpa*).
- d. Berdasarkan pada jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*),

tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*)

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigdelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*).³²

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP adalah setiap perbuatan melawan kesusilaan atau perbuatan jahat yang berhubungan dengan nafsu seksual.³³ Perbuatan cabul juga dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan asusila, segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu seksual,

³² Adami Chazawi. Op.Cit. hlm 121-122.

³³ Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara Op.Cit, hlm 106.

misalnya mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba payudara dan segala macam perbuatan cabul.

Sedangkan perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seseorang pria dengan paksa meraih tangan seorang wanita dan menyentuh alat kelaminnya.
- b. Pria itu meraba tubuh anak perempuan atau wanita dan kemudian membuka kancing baju anak itu sehingga dia bisa meraba payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya.

2. Unsur-unsur Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 81 dan pasal 82 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 81 “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82 “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Jika diperhatikan isi dari pasal tersebut, terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 81

1) Unsur Pasal 76D

a) Setiap Orang

b) Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

c) Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2) Unsur-unsurnya:

a) Dengan sengaja

- b) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- c) Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; Pengasuh anak; Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pengabdian; Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Pasal 82
- 1) Unsur Pasal 76E
- a) Setiap orang
- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk (sama dengan pengertian yang telah dijelaskan di atas).

c) Bentuk tindak pidana yang ditekankan disini adalah salah satu unsur yang terbukti (unsurnya bersifat alternatif) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam arti apabila seorang anak (perempuan) dengan tindakan (unsur) yang sedemikian rupa di atas, sehingga mengikuti kehendak pelaku untuk dilakukan pencabulan terhadap dirinya.

3. Jenis-jenis Perbuatan Pencabulan

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan kekerasan berarti membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dengan secara melawan hukum menggunakan energi atau kekuatan fisik sebanyak mungkin, misalnya kejahatan kekerasan sehingga mengakibatkan sakit.

Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya merupakan tidak memiliki kekuatan atau energi, sehingga tidak dapat menahan perlawanan sekecil apapun, seperti

halnya seseorang diikat dengan tali di kaki dan tangannya, dikunci di dalam ruangan, disuntik sampai lumpuh, orang tak berdaya ini mungkin masih tahu apa yang terjadi padanya.

Sedangkan pingsan adalah amnesia atau kehilangan kesadaran yang disebabkan, misalnya dengan meminum obat tidur, obat penenang atau obat-obatan yang merusak ingatan lainnya, orang yang tidak sadarkan diri tidak lagi mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka.

Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.

Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi anak, melainkan hanyalah penjelasan tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”. Seperti pada pasal 45 yang memberikan salah satu unsur definisi anak yang berbunyi:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak dapat didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila sebelum berumur 16 tahun.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebut dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut dengan anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,

pemerintah daerah dan negara. Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi fisik dan psikis, serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Anak-anak dan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, dan hak-hak mereka seringkali terabaikan karena dipandang sebagai makhluk lemah yang harus selalu menuruti keinginan orang dewasa.

Fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, anak dan perempuan akhirnya menjadi korban kejahatan, mungkin karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas yang kurang memahami hak-hak anak dan perempuan tersebut.

Berikut beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam merawat anak perlu diperhatikan kondisi anak, kondisi fisik dan mental, situasi sosial, usia, dan lain-lain. Anak memiliki kemampuan yang berbeda pada usia yang berbeda. Kepastian hukum harus diupayakan untuk

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan pencegahan praktik-praktik curang yang merugikan pelaksanaan perlindungan hukum anak.³⁴

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁵

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera”.³⁶

Peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang

³⁴ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 12.

³⁵Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dalam realitanya mengendaki demikian. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang terkait menyebutkan berikut:³⁷

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

³⁷ Lihat Pasal 20 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
- Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:³⁸
- Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - Pemisahan dari orang dewasa.
 - Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
 - Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

³⁸ Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan sosial.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dari siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Guru Mengaji

1. Pengertian Guru Mengaji

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti guru mengaji adalah muallim. Arti lainnya dari guru mengaji adalah pengajar membaca al-Qur'an. Guru mengaji adalah sosok pengganti peran orang tua bagi para santri, bukan hanya mentransfer pengetahuan yang sifatnya hanya pembentukan kecerdasan intelektual. Akan tetapi, berperan juga dalam pembentukan karakter, mental serta kepribadian anak. Dengan demikian guru mengaji adalah sosok yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman.

Guru di sekolah dan guru mengaji merupakan suatu kesatuan yang sama-sama ditujukan pada seorang pendidik hanya saja penyebutannya yang berbeda. Guru biasanya digunakan untuk menyebut pendidik yang mengajar di sekolah umum atau formal sedangkan guru mengaji (ustadz atau ustadzah) digunakan untuk sebutan pendidik yang mengajar di lingkungan madrasah, pondok pesantren dan lingkungan masyarakat yang mengajar pendidikan agama.

Dalam prakteknya beliau yang selalu membimbing santri santri dalam belajar agama. Menjadi guru mengaji yang sukses dalam menjalankan tugasnya, yaitu dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di TPA yang memiliki beberapa sifat-sifat dan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki.

Pada zaman sekarang guru mengaji memiliki peranan yang sangat penting, peranan itu terutama dalam membentuk pengetahuan dan akhlak santri santrinya melalui pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan hingga pada pengembangan kepribadian sesuai dengan target dan tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu guru mengaji merupakan profesi yang mulia yang harus di kerjakan dengan sepenuh hati agar memperoleh keridhoan dari Allah SWT. Sebagai pendidik dan pemberi asupan dalam penanaman nilai nilai keislaman pada santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di madrasah, pondok, dan TPA. Dalam pembahasan ini secara umum guru mengaji di bagi menjadi dua kategorie yaitu:

a. Ustadz

Ustadz adalah seorang laki laki yang memiliki pengetahuan tentang agama yang baik dan sebagai tenaga pengajar pembimbing serta pembina dalam mengajarkan santri-santrinya.

Dalam Bahasa Arab di jumpai kata ustadz, mudaris, mualim, dan muadib. Namun secara umum, kalau berbicara tentang pendidikan Islam maka beberapa istilah yang sering muncul antara lain: ustadz muallim, murabby, mursyid, mudarris, dan muaddib.³⁹ Selain sebagai pendidik, peran ustadz masih diharapkan kemampuannya menstranformasikan

³⁹ Muhaimin, 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, di Sekolah Madrsah, dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 44.

ilmu pengetahuan kedalam kepentingan kehidupan untuk menghadapi dunia pendidikan dalam era global.

Kepribadian ustadz bukan mencakup aspek fisik saja, akan tetapi juga mencakup aspek psikis. Dengan demikian seluruh sikap dan perbuatan guru maupun ustadz merupakan suatu gambaran dari kepribadian yang bersangkutan. Ustadz yang berperilaku baik tentunya dapat dikatakan berkepribadian baik. Sebaliknya ustadz yang berperilaku jelek maka akan di anggap mempunyai kepribadian jelek.

Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kompetensi ini bagi ustadz di pesantren, menjadi barometer representasi menyebutkan bahwa dari seorang ustadz yang terikat dengan nilai-nilai yang ada di pesantren yang diantaranya adalah nilai kejujuran, akhlak mulia, keteladanan, tanggung jawab, dan tata tertib pesantren. Kompetensi ini tentunya akan menjadi pembeda antara ustadz dengan tugas profesinya.⁴⁰

b. Ustadzah

Di Indonesia kata ustadzah diperuntukan untuk wanita terkait dengan orang yang memiliki ilmu agama, memperdalam ilmu agama sehingga dapat di amalkan kepada masyarakat ilmu yang dia punya, serta bersikap dan berpakaian layaknya orang alim. Tugasnya pun sama

⁴⁰ Akmal Mundir, Irma Zahra, 2017. *Corak Representasi Identitas Ustadz Dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter Di Pesantren*, JPII ,Vol.2, No.1 Oktober 2017, hlm 30.

halnya dengan seorang ustadz tetapi bedanya hanya dalam pengajaran pada santriwati.

2. Peran Guru Mengaji

Secara umum, terdapat beberapa peran seorang guru di antaranya sebagai berikut:

a. Guru sebagai Motivator

Guru mengaji sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong santri dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar santri. sering terjadi santri yang kurang berprestasi, hal ini bukan disebabkan daya belajar santri yang rendah yang menyebabkan menurunnya prestasi belajarnya. Guru harus merangsang dan memberikan dorongan serta membangkitkan gairah dan semangat belajar santri.

b. Guru sebagai pembimbing

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga serta masyarakat.

c. Guru sebagai demonstrator

Guru sebagai demonstrator hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya dan mengembangkannya. Hal tersebut yang akan menentukan hasil belajar yang dicapai oleh santri.

d. Guru sebagai fasilitator

Guru Sebagai fasilitator, hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar baik yang berupa narasumber, buku, majalah ataupun surat kabar.

e. Guru sebagai evaluator

Guru hendaknya menjadi evaluator yang baik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, apakah materi yang telah diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh santri dan apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat.

Adapun beberapa peran guru mengaji secara khusus dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut:

- a. Guru mengaji sebagai pengajar yaitu memberikan pengajaran dengan program yang telah di susun sebelumnya serta usaha mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan santri dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar.
- b. Guru mengaji sebagai pendidik yaitu mengarahkan anak didik menuju kedewasaan yang memiliki kepribadian insan kamil.
- c. Guru mengaji sebagai pemimpin yaitu bisa mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat yang terkait dengan memberikan contoh yang baik kepada orang lain.
- d. Guru mengaji berperan dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar senantiasa berpikir, bersikap dan berperilaku positif serta

berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

E. Pencabulan Dalam Perspektif Islam

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga **قُفُس** dan secara bahasa diartikan :

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.
- d. Berzina.

Dalam perspektif hukum Islam pencabulan tidak dijelaskan secara langsung, tetapi menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal ini di sebut sebagai zina.

Zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.⁴¹

Sedangkan zina, zina berarti “persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga

⁴¹ Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 35.

disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Hukumnya, salah satu dosa besar setelah syirik kepada Allah dan membunuh. Dan di anggap sebagai perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam Q.S Al-Israa'/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Menurut pengamatan Ulama' al- Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata janganlah mendekati seperti ayat di atas, pada umumnya merupakan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau keinginan untuk itu. Oleh karena itu, larangan berarti larangan untuk tergoda oleh sesuatu yang dapat menyebabkan seperti pergaulan bebas yang melibatkan perzinahan.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang merupakan awal dari keintiman dilarang seperti berciuman, meraba-raba, dan tindakan apapun yang mendekati perzinahan. Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mendekati zina dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemesraan yang melibatkan zina. Perilaku seksual yang melibatkan perbuatan cabul atau zina dilarang dan diharamkan dalam hukum Islam.

Kata mendekati sudah mengandung arti pencabulan, apalagi zina. Jika kedua perbuatan tersebut dianggap perbuatan dan jarimah yang dikutuk keras, maka “perbuatan yang dilarang oleh syariat” dikenakan hukuman hadd atau ta'zir. Hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara yang merupakan hak Allah, sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak

ditentukan oleh syara tetapi diserahkan kepada ulil amri, dan pelaksanaannya serta penyelesaiannya.

Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam a-lQuran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Dalam hukum Islam, kejahatan pencabulan dapat dikatagorikan jarimah perkosaan (zina) yang dibagi menjadi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pencabulan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (lakilaki dan perempuan), sedangkan hukuman pencabulan hanya diberikan kepada pelaku pencabulan saja dan tidak dikenakan kepada korban.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan pencabulan mengacu pada tindakan apapun yang tidak bermoral atau jahat sehubungan dengan hasrat seksual. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”⁴²

Dalam Pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana pula menyatakan bahwa pencabulan mempunyai unsur yaitu seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dilakukan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akan terjadi jika dilakukan secara paksa dan menggunakan ancaman kekerasan. Melakukan atau membiarkan dilakukan

⁴² Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 24.

perbuatan cabul berarti bahwa membiarkan atau melakukan perbuatan tersebut terjadi dalam dirinya yang dilakukan menggunakan paksaan dan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang disengaja dengan terpaksa atas kehendak orang dewasa, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak yang belum dewasa (di bawah umur 15 tahun) atau anak yang belum jelas umurnya dan belum waktunya untuk menikah dan Pasal 290 ke-3 KUHP mengatur perlindungan anak-anak di bawah umur lima belas tahun, atau jika mereka belum menikah dibujuk untuk melakukan perbuatan asusila. Pelaku kemudian dapat dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara. Sanksi pidana terhadap perbuatan asusila terhadap anak juga diatur di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam Pasal 82 ayat (2) menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud (perbuatan cabul) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.

Dalam suatu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Tegal, bermula pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 11.00 WIB bertempat di belakang dekat kandang ayam di rumah sekaligus pondok berawal ketika korban sedang membantu istri dari Terdakwa memasak, namun korban diajak oleh Terdakwa “kon pan melu?” (kamu mau ikut?) hingga kemudian

Korban ikut berjalan ke belakang rumah hingga kemudian Terdakwa melakukan dzikir menyambut matahari pagi dalam posisi berdiri menghadap matahari selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah selesai korban berjalan masuk namun tangan korban ditarik oleh Terdakwa hingga posisi korban berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegangi kepala dan langsung mencium pipi kanan kiri dan kening korban, korban sempat menghindar namun kepala korban dipegang dengan kuat sehingga korban tidak dapat menghindar setelahnya korban langsung lari masuk ke kamar. Perbuatan tersebut terus diulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa di berbagai tempat di mana Terdakwa mempunyai kesempatan saat berdua dengan korban.

Hingga beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang memperbaiki saluran air, namun sesampainya korban di dapur Terdakwa memegangi kepala korban dan langsung mencium pipi kanan kiri, kening dan bibir korban hingga korban berontak dan lari muntah-muntah, begitu juga untuk perbuatan mencium bibir selanjutnya dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama.

Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kamar pondok, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara pada saat itu korban sudah dalam posisi tidur di kamar namun pintu tidak dikunci karena sebelumnya korban sudah diancam oleh Terdakwa dilarang untuk mengunci pintu kamar dengan alasan agar Terdakwa bisa memantau kegiatan membaca Al Quran dan sholat tahajud, hingga pada saat itu

korban tidur bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya dan korban tidur di sebelah paling kiri atau bagian utara dalam posisi terlentang hingga kemudian korban merasakan ada yang meraba payudara korban dan bagian dada korban terasa dingin hingga kemudian korban terbangun dan korban langsung menepis tangan yang ada di depan dada korban dan korban dapati itu adalah tangan Terdakwa, kemudian korban berusaha membangunkan teman-teman korban namun korban tidak bisa berkata-kata kebetulan pada saat itu kondisi korban sedang tidak enak badan, setelahnya Terdakwa lari keluar.

Bahwa korban pernah dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa dengan mengatakan pada korban “nyong kie sayang nemen karo koen, pada bae kaya maring anake nyong” (Saya sayang sekali sama kamu, sama seperti ke anak saya sendiri), selain itu Terdakwa pernah memberi uang beberapa kali dengan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban, selain itu Terdakwa juga pernah mengancam korban dengan mengatakan pada korban “aja ngomong sapa-sapa, nek ngomong engko kon pan tak laporna bapane nek koen pacaran” (Jangan bilang siapa-siapa, nanti kalau kamu bilang saya akan laporkan kamu ke orang tuamu kalau kamu di sini pacaran).

Hakim Ketua Bapak Eryusman, S.H menjelaskan, bahwa terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji terhadap santriwatinya, berawal dari korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ayahnya, dimana pelaku melakukan perbuatan mencium pipi, kening, bibir dan meraba payudara korban di pondok pesantren. Kemudian ayah dari korban

tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.⁴³ Hakim Ketua Bapak Eryusman, S.H juga menjelaskan, bahwa motif pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut karena didasari rasa sayang terhadap korban, dimana korban tersebut sering membuatkan minum untuk pelaku dan kemudian pelaku meluapkan rasa sayang terhadap korban dengan cara yang salah yaitu meluapkan nafsu biologisnya. Dalam kasus tersebut pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan seorang guru mengaji tersebut kepada orang tua atau orang lain, pelaku mengancam kepada korban jika melaporkan atau menceritakan diancam akan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa korban memiliki pacar.⁴⁴

Anak didik adalah anak yang memiliki potensi untuk berkembang, mereka berupaya mengembangkan potensi tersebut melalui proses pendidikan dengan cara dan jenis pendidikan tertentu. Siswa-siswa ini memiliki berbagai kebutuhan perkembangan yang harus dipenuhi untuk mencapai kematangan fisik dan mental. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru mengaji sekaligus pengasuh pondok pesantren miliknya sendiri, dimana anak didik atau santriwati telah menjadi korban ketidakmampuan guru mengaji mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak didik sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru mengaji itu sendiri, sebab perbuatan cabul termasuk suatu

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Eryusman, S.H, Hakim Ketua dalam kasus tindak pidana terhadap pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji, Pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.

⁴⁴ Ibid

tindak pidana. Akibat dari perbuatan seorang guru ini juga menimbulkan luka psikis bagi korban yang dapat menghancurkan masa depan korban.

Tugas utama seorang guru telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat (1) menyatakan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru dalam mendidik adalah membentuk kepribadian anak yang hendak dikembangkan sesuai dengan cita-cita dasar negara Indonesia yaitu pancasila. Namun, perbuatan guru mengaji terkait pencabulan di wilayah Kabupaten Tegal terhadap santriatnya menunjukkan bahwa guru mengaji tidak profesional karena melakukan tindak pidana pencabulan yang melecehkan santri perempuannya sehingga dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pelaku yang berprofesi sebagai Guru Mengaji ini dapat dikatakan tidak profesional dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru maka bentuk pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang biasa. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan bahwa jika seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Mengingat guru adalah pendidik profesional yang peran utamanya mendidik, mengajar, memimpin, membimbing, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tanggung jawab seorang guru dalam bidang profesional meliputi pelatihan, pengajaran dan pembinaan. Pendidikan berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pendidikan berarti mengembangkan keterampilan peserta didik.

Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak, Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian pingsan disini diartikan sebagai tidak sadar, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak berdaya atau sangat lemah. Kata yang diketahui adalah rumus dolus, atau disengaja. Dengan cara ini, pelaku mengetahui bahwa orang yang dicabulnya tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Pemenuhan kehendak orang dewasa yang disengaja di sini dilarang, yaitu perbuatan yang tidak pantas terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang belum diketahui secara jelas umurnya dan belum

dalam proses perkawinan. Pasal ini ditujukan untuk anak-anak atau remaja. Dalam pasal ini tidak mengandung kata wanita, melainkan kata orang. Oleh karena itu, pasal ini dapat diterapkan meskipun masih anak-anak atau remaja.

3. Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Pengaturan perbuatan cabul juga terdapat dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Menurut Pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia.

Dewasa berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pengaturan tentang perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP menyatakan: “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaannya, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun isi dari Pasal 76E tersebut sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (kepatutan) atau perbuatan yang semuanya berhubungan dengan nafsu seksual, misalnya berciuman, menyentuh kemaluan, menyentuh buah dada dan segala bentuk perbuatan cabul. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana atas namanya sendiri harus dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Adapun sanksi pidana yang telah ditentukan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan pemidanaan tersebut biasanya tidak melupakan salah satu jenis pemidanaan yang diatur dalam undang-undang. Motif pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji ini sengaja dan mengaku sayang kepada korban tetapi rasa sayangnya lebih dominan untuk memuaskan nafsu biologisnya.

Maka apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan di atas, Jaksa Penuntut Umum Ibu Nimas Ayu, S.H menjelaskan, bahwa terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan cabul kepada anak dimana anak tersebut merupakan santriwatinya sendiri, perbuatan cabul tersebut dilakukan secara berulang kali dan dituntut dengan pidana penjara

selama 7 (tujuh) tahun denda Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kemudian penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan santun, mengakui secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya namun jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan.

Kemudian Hakim Ketua Bapak Eryusman, S.H menjelaskan, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya karena tidak ada alasan pemaafan dan tidak ada alasan pembenaran, jadi sebagai konteksnya pelaku langsung melakukan perbuatan cabul yaitu mencium pipi dan meraba payudara, dari perbuatan cabul itu yang dilihat bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di Wilayah Kabupaten Tegal yang korbannya adalah anak dibawah umur dan merupakan santriwatinya dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁴⁵

Pelaku dikenakan pasal tersebut karena mengingat bahwa profesi pelaku ini adalah tenaga pendidik, maka ancaman hukumannya diperberat di Pasal 82 ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan, dan apa yang menjadi amar putusannya. Pertimbangan Majelis Hukum dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Eryusman, S.H, Hakim Ketua dalam kasus tindak pidana terhadap pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji, Pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.

menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁴⁶ Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁴⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang

⁴⁶ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm 50.

⁴⁷ Soedarto, 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm78.

terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Slawi dan hasil wawancara dengan Hakim Ketua yaitu Bapak Eryusman, S.H, bahwa Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Fakta-fakta yang ditemukan dari pengakuan terdakwa dan saksi korban saat di persidangan juga sangat penting. Selain itu, hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga perlu diperhatikan, dalam kasus ini hal yang memberatkan terdakwa adalah salah satunya profesinya sebagai guru mengaji dan hal yang meringankannya diantaranya terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus lain dan terdakwa bersikap berterus terang dalam persidangan.⁴⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di Pengadilan Negeri Slawi dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Slw, diantaranya:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

⁴⁸ Potang Mourad, 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 73.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Eryusman, S.H, Hakim Ketua dalam kasus tindak pidana terhadap pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji, Pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan pengasuh Ponpes Takhfidzul Qur'an XXXX dimana Saksi mondok disitu.
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Saksi berupa mencium kening, pipi, bibir dan meraba payudara Saksi.
- Bahwa benar saksi pertama kali dicium pipi kanan, kiri dan kening oleh Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib di belakang dekat kandang ayam dirumah sekaligus pondok dilakukan secara berulang hingga selang beberapa bulan kemudian Saksi kembali dicium pipi kanan kiri, kening dan bibir Saksi berulang, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di kamar pondok sekaligus rumah. Saksi juga diraba kedua payudara Saksi.
- Bahwa selain mencium pipi kening, bibir dan meraba payudara Saksi, Terdakwa juga sering mengelus tangan dan meraba paha Saksi pada saat sedang mengaji setor hafalan Al Qur'an.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberi saksi uang beberapa kali dengan nominal Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi untuk yang kedua kalinya yang bersangkutan mengatakan " aja ngomong sapa sapa, nk ngomong ngko kon pan tak

laporna bapane nk koen pacaran (Red. Jangan bilang siapa siapa, nanti kalo kamu bilang Saksi laporkan kamu ke orang tuamu kalo kamu disini pacaran) ” hingga membuat Saksi takut dan tidak berani cerita, selain itu ketika Saksi akan menceritakan apa yang Saksi alami ke orang lain selalu Saksi tidak dapat berkata kata.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang terjadi kepada Anak Saksi 2 yang bernama anak korban.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan pengasuh Ponpes Takhfidzul Qur'an XXXXX dimana Anak Saksi mondok disitu.
- Bahwa pengakuan dari anak Saksi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi berupa mencium kening, pipi, bibir dan meraba payudara Saksi.
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, Anak Saksi pertama kali dicium pipi kanan, kiri dan kening oleh Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib di dibelakang dekat kandang ayam dirumah sekaligus pondok dilakukan secara berulang hingga selang beberapa bulan kemudian Anak Saksi kembali dicium pipi kanan kiri, kening dan bibir Saksi berulang, pada hari Selasa tanggal

28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di kamar pondok sekaligus rumah Anak Saksi juga diraba kedua payudaranya Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi, Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Anak Saksi Saja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Anak Korban
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul pada hari dan tanggal lupa sekiranya bulan September 2021 pukul 20.00 Wib di Pondok Pesantren XXXX.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Terdakwa.
- Saksi kenal dengan Terdakwa, yang bersangkutan merupakan pengasuh di Pondok Pesantren dimana Saksi menjadi Santriwati di sana, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak korban menceritakan kepada Saksi beserta dengan teman-teman pondok yang lain bahwa dirinya sering mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa dirinya sering mengalami perbuatan cabul seperti di cium keningnya, pipi dan bibir, selain itu Sdr. Terdakwa juga pernah meremas payudara Anak Korban, Anak Korban lupa berapa kali Sdr. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena sering sekali mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban menerangkan bahwa dirinya sering sekali mengalami perbuatan cabul saat setelah melakukan setoran hafalan Al-Quran, ditarangkan oleh Anak Korban yang bersangkutan mulai mengalami perbuatan cabul sejak hari dan tanggal lupa sekiranya awal bulan Desember 2020 pukul 06.00 Wib di sekitar kandang ayam di Ponpes XXXX dengan cara di cium keningnya, hingga terakhir hari Kamis 4 November 2021 di dapur Ponpes XXXX juga di cium pipi dan keningnya.
- Bahwa benar Saksi pernah mendapati terdakwa saat akan mencium Anak Korban pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 pukul 17.00 Wib di ruang tengah Pondok, dimana saat itu Anak Korban sedang setoran hafalan Al-Quran, Saksi melihat Terdakwa berusaha mencium Anak Korban, namun karena ada Saksi bersama dengan Anak Korban yang lewat, sehingga terdakwa tidak jadi mencium Anak Korban, selain itu juga Saksi bersama dengan Saksi 3 juga pernah melihat saat Terdakwa mengintip Anak Korban yang sedang mandi dikamar mandi.

- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban menjadi lebih pendiam, sering menangis dan cenderung murung.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang terjadi kepada anak saksi yang bernama Anak Korban.
 - Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terakhir pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar tidur Anak Korban.
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berupa mencium bagian pipi serta bibir.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa mencium Anak Korban namun demikian Saksi hanya melihat Terdakwa sedang mengintip Anak Korban ketika mandi dikamar mandi dan Saksi pernah melihat Terdakwa juga sedang membuka baju ganti Anak Korban dimana pada saat itu Saksi sedang membaca al-qur'an ditempat dekat Anak Korban menaruh baju dan setelah itu Saksi masuk ke kamar untuk mengambil kopi, tidak lama kemudian Saksi keluar melihat Terdakwa sedang

membuka - buka baju serta pakaian dalam anak korban, setelah melihat Saksi, yang bersangkutan bilang ” KUNCI” lagaknya seperti orang kaget dan bingung.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui namun Saksi bertanya kepada Anak Korban ”PIMEN SIH BISANE KAYAK KUI DIAMBUNGI” Red (KENAPA KAMU BISA SAMPAI DICIMUM) dimana anak korban menyampaikan bahwa yang bersangkutan dicium setelah selesai setoran menghafal Al-Qur’an dan Anak Korban tidak cerita sama Saksi karena yang bersangkutan merasa tidak bisa bilang sesuatu kepada Saksi karena yang bersangkutan merasa takut kepada Terdakwa.
 - Bahwa yang dialami oleh Anak Korban yaitu : sering melamun dan cenderung diam tidak seperti biasanya selalu bergurau dan sering menangis.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa adalah sehubungan dengan adanya perbuatan cabul.
 - Bahwa benar yang menjadi Korban adalah Anak Korban
 - Bahwa benar sampai dengan Terdakwa dapat bersama dengan Anak Korban hingga melakukan perbuatan cabul adalah berawal pada saat Saksi masuk ke Ponpes Takhfidzul Qur’an XXXXX pada bulan November tahun 2020 dimana Terdakwa sebagai pengasuh seorang diri

Saksi dapati Anak Korban sudah menjadi Santriwati dari Terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) Santri lainnya laki-laki 11 (sebelas) orang kami disitu mengaji hafalan Al Quran dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul setelah Anak Korban selesai setor hafalan Al Qur'an namun ketika Terdakwa mencium Anak Korban untuk pertama kalinya Saksi tidak ketahui.

- Bahwa benar untuk perbuatan pertama Saksi tidak ketahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun untuk kejadian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah sekaligus Pondok Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara berawal seperti biasanya pada sore hari setelah sholat Ashar kami ngaji setor hafalan Al Qur'an kami setor hafalan Al Qur'an satu persatu secara bergiliran hingga pada saat Anak Korban tiba giliran untuk setor hafalan Al Qur'an dirinya duduk saling berhadapan setelah Anak Korban selesai mengucapkan hafalannya tersebut Terdakwa mendekatkan tubuhnya ke Anak Korban dan kedua tangannya memegang kedua pundak Anak Korban hingga kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan keningnya setelahnya Anak Korban kembali ke kamar.
- Bahwa sampai dengan Saksi dapat melihat Terdakwa menciumi Anak Korban adalah berawal Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa suka mencium Anak Korban ketika selesai setor hafalan Al Qur'an hingga Saksi merasa penasaran dan ingin mengetahui secara langsung

setelahnya Saksi mencari cara untuk dapat melihat Terdakwa mencium Anak Korban hingga kemudian Sdr XXXX, melubangi dinding kamar yang terbuat dari asbes untuk dapat melihat ke arah tempat dimana Terdakwa biasa menerima setoran hafalan Al Qur'an kami hingga pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban seperti biasanya mendapat giliran terakhir hingga melihat dari lubang dinding kamar dan melihat ketika Terdakwa mencium Anak Korban.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencium Anak Korban, Saksi pun merasa shock dan menangis dan Anak Korban kembali ke kamar Saksi tidak bisa berkata apa apa dan kami hanya menangis hingga pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menanyakan ke Anak Korban kenapa mau dicium oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan dirinya tidak berani cerita karena takut.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban setelahnya semua Santriwati mengetahui dari cerita Anak Korban pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 menceritakan dirinya juga pernah dicium bibirnya oleh Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan perbuatan mencium pipi kening dan bibir, Terdakwa juga sering masuk ke kamar kami dan menghampiri Anak Korban pada dini hari didalam kamar ada 4 (empat) orang, Saksi, Sdri. XXXX, XXXXX dan Anak Korban dan sampai dengan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar karena sebelumnya Terdakwa melarang kami

untuk mengunci pintu kamar dengan alasan untuk membangunkan sholat tahajud sehingga kamipun menurutinya sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar kapanpun.

- Bahwa benar Saksi pernah mendapati Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara mengendap ngendap dan menghampiri Anak Korban namun tidak Saksi ketahui apa yang dilakukannya karena Saksi terhalang selimut dan posisi tidur Anak Korban paling pinggir.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang ustadz dipondok pesantren milik Terdakwa yaitu Pondok pesantren XXXXX.
- Bahwa Anak Korban adalah Santriwati Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban beberapa kali yaitu :

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 atau 1 (satu) bulan setelah idul fitri sekiranya pukul 06.00 Wib di dekat kandang ayam

di dalam Ponpes Al-MUHITH Dk. Mobok Ds. Begawat Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Dengan cara mencium bagian pipi kanan, pipi kiri, dan kening.

2. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar pondok Anak Korban. Berupa mencium pipi kanan pipi kiri dan kening Anak Korban.

3. Hampir setiap hari hingga terakhir kali Anak Korban pergi meninggalkan pondok pada tanggal 1 Oktober 2021 yang Terdakwa lakukan di sekitar pondok Pesantren Al-MUHITH Dk. Mobok Ds. Begawat Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Perbuatannya berupa mencium pipi, kening, bibir hingga memeluk Anak Korban namun Terdakwa lupa kapan dan dimana Saja perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban karena seringnya perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban biasanya dilakukan setelah Anak Korban setoran hafalan Al-Quran, biasanya dilakukan pada pagi hari setelah solat Shubuh, setelah Sholat Ashar dan setelah Sholat Isya

- Bahwa sampai dengan Terdakwa dapat mencium Anak Korban berawal
Terdakwa pernah menyampaikan kepada ANAK KORBAN ” WIN BAPANE TOH SAYANG BANGET KARO KOEN, KOEN BOCAH BAKTI BANGET KARO WONG TUA, Red (WIN BAPAK SAYANG BANGET SAMA KAMU, KAMU ANAK BERBAKTI SAMA

ORANG TUA” dimana setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan, kiri dan kening dan kemudian memegang kepala sambil menasehati ” PINTER NOK, BEN CEPET KATAM” Red (PINTER NAK, SEMOGA CEPET HAFAL) ANAK KORBAN dimana setiap kali setor menghafal kepada Terdakwa, Terdakwa pun langsung mencium pipi Anak Korban dimana Terdakwa pun pernah memberikan uang kepada Anak Korban terkadang Rp.5.000 sampai terbanyak Rp.100.000,- Terdakwa pun bertanya sebelum Terdakwa mencium ANAK KORBAN ”WIN DUIT E ISEH PORA” Red (WIN UANGNYA MASIH TIDAK) setelah itu Terdakwa baru memberikan uang kepada ANAK KORBAN untuk membeli jajan dan sekaligus mencium Anak Korban. Sejak saat itu Terdakwa dengan mudah jika akan melakukan perbuatan mencium Anak korban kapan Saja.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam motif bunga warna hijau;
2. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih terdapat tulisan ” MOSCHINO”;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik terdapat alat bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: XXXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh Psikolog pada RSUD Dokter XXXX dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Klien (anak korban) cukup kooperatif selama pemeriksaan, klien mampu memaparkan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya secara mandiri dan tanpa paksaan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya secara mandiri dan tanpa paksaan dan tidak bertele-tele. Oleh karena itu, klien dinilai kompeten dalam menjalani proses peradilan.
- Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien yaitu IQ=67 masuk pada kategori Retardasi mental ringan. Hal itu menunjukkan bahwa klien (anak korban) memiliki hambatan secara intelektual dan kurang mampu dalam melakukan pertimbangan baik-buruk, kurang dapat mengatasi persoalan yang dihadapi serta mudah untuk diancam, dipengaruhi dan juga dikelabui.
- Klien (anak korban) memiliki kondisi yang cukup stabil dan tidak menunjukkan adanya perilaku yang mengancam jiwanya serta sedang berusaha untuk bangkit dari peristiwa yang menimpanya.
- Pada saat ini klien (anak korban) merasa kurang percaya diri dan merasa takut jika bertemu dengan orang banyak dan orang asing, sehingga klien (anak korban) cenderung lebih suka melakukan aktivitas di dalam rumah dan menghindar dari lingkungan sosialnya. Klien (anak korban) juga menjadi kurang mampu merasakan emosi yang muncul dalam dirinya

serta kurang mampu mengekspresikannya. Beberapa kesulitan dan perubahan perilaku yang dialami oleh klien (anak korban) tersebut berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental klien (anak korban) pada masa yang akan datang;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Anak korban, yang lahir di XXXXX pada tanggal XXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban yang merupakan dari anak didiknya.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ustadz dipondok pesantren XXXXX, sedangkan anak korban Anak Korban adalah Santriwati dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib di dibelakang dekat kandang ayam dirumah sekaligus pondok dengan cara Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan kening Anak Korban .
- Bahwa selanjutnya selang beberapa bulan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di kamar pondok sekaligus rumah, Terdakwa mencium pipi kanan kiri, kening dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk atau merayu Anak Korban

”nyong kie sayang nemen karo koen, pada bae kaya maring anake nyong
” (Saya sayang sekali sama kamu, sama seperti ke anak saya sendiri) ”,
selain itu Terdakwa pernah memberi uang beberapa kali dengan nominal
Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) kepada Korban, selain itu Terdakwa pernah berkata pada
Korban ” aja ngomong sapa sapa, nk ngomong ngko kon pan tak laporna
bapane nek koen pacaran (Jangan bilang siapa siapa, nanti kalo kamu
bilang saya laporkan kamu ke orang tuamu kalo kamu disini pacaran).
Sehingga membuat Anak Korban mau untuk dilakukan perbuatan cabul
oleh Terdakwa.

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada saat ANAK
KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun, hal tersebut berdasarkan
kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Anak korban,
sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf
E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya

sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ‘tipu muslihat’ merupakan perbuatan menipu yang sedemikian liciknya perbuatan tersebut, sehingga orang yang berpikiran normal atau sehat pemikirannya bisa tertipu oleh perbuatan menipu orang tersebut. Sedangkan ‘kebohongan’ diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar adanya namun seakan-akan benar, dan ‘rangkaian kebohongan’ berarti kebohongan yang dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang kali, kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan ‘membujuk’ berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘anak’ menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib di dibelakang dekat kandang ayam dirumah sekaligus pondok dengan cara Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan kening Anak Korban. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di kamar pondok sekaligus rumah, Terdakwa mencium pipi kanan kiri, kening dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi kanan, kiri dan kening Anak Korban serta meraba kedua payudara Anak Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk atau merayu Anak Korban ”nyong kie sayang nemen karo koen, pada bae kaya maring anake nyong” (Saya sayang sekali sama kamu, sama seperti ke anak saya sendiri) ”, selain itu Terdakwa pernah memberi uang beberapa kali dengan nominal Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban, selain itu Terdakwa pernah berkata pada Korban ” aja ngomong sapa sapa, nk

ngomong ngko kon pan tak laporna bapane nk koen pacaran (Jangan bilang siapa siapa, nanti kalo kamu bilang saya laporkan kamu ke orang tuamu kalo kamu disini pacaran). Sehingga membuat Korban Anak Korban mau untuk dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa. Menimbang, bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada saat Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, hal tersebut berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak korban, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang ustadz dipondok pesantren pesantren XXXXX, yang mana Anak Korban adalah Santriwati dari Terdakwa. Dengan demikian unsur, yang dilakukan oleh “pendidik”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut dengan cara

yang sama yaitu pertama kali pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib di dibelakang dekat kandang ayam dirumah sekaligus pondok dengan cara Terdakwa mencium pipi kanan, kiri dan kening Anak Korban. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di kamar pondok sekaligus rumah, Terdakwa mencium pipi kanan kiri, kening dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta

sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung warna hitam motif bunga warna hijau dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih terdapat tulisan ” MOSCHINO” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma kepada anak korban.

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; kemudian putusan hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA Bin JUMAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hitam motif bunga warna hijau;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih terdapat tulisan " MOSCHINO"; Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pada pokoknya tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diterapkan maupun lamanya pemidanaan dengan tuntutan penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan ketua mejalis hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Slw dalam penjatuhan putusan hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam putusan hakim berdasar pada dakwaan, saksi-saksi, dan barang bukti (pertimbangan yuridis) serta beberapa pertimbangan non yuridis sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan mengacu pada undang-undang yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan bisa disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis. Menurut Hakim yang memeriksa

perkara nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Slw menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan ringan beratnya sanksi yang di berikan harus menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pemberian saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana sudah semestinya Hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis saja tapi juga perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti kondisi diri terdakwa yakni usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, serta Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dan menerapkan isi dari Pasal 82 ayat (2) yang seharusnya hukuman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu diterapkan dalam putusan tersebut karena putusan hakim hanya menjatuhkan pidana selama 6 tahun tanpa menambahkan 1/3 (sepertiga) hukuman pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap santriwatinya, Pelaku melakukan perbuatan cabul yang dalam konteksnya tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Maka, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap anak dididiknya atau santriwatinya adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Seseorang dapat dikatakan melakukan pencabulan tidak harus dengan memenuhi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian pembohongan, tetapi dengan pelaku meraba-raba payudara dan mencium kening dirinya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pencabulan, sehingga tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pencabulan sebagaimana dalam 31/Pid.Sus/2022/PN.Slw adalah

pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, dan barang bukti serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Profesi guru mengaji diharapkan dapat meningkatkan akhlak dan keimanan, agar dapat mengendalikan diri sehingga tidak mudah untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh agama. Dan mencegah, menghindari pikiran dan niat yang tidak baik di hati dan pikirannya.
2. Pesantren juga diharapkan lebih aktif memantau dan mengevaluasi semua kegiatan yang melibatkan guru dan santri santriwatinya.
3. Peran orang tua juga sangat penting untuk itu diharapkan bisa memantau anaknya agar orang tua mengetahui kegiatan keseharian anaknya.
4. Selain itu, diharapkan negara atau pemerintah dapat memberantas film atau sastra yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al-Isra Ayat 32

B. Buku

Ali Zainuddin, 2013. Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. ke -4. Jakarta: Sinar Grafika.

Arivia Gadis, 2005. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Jakarta: Ford Foundation.

Chazawi Adami, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dewantara Nanda Agung, 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Effendi Erdianto, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama.

Efendi Joenaedi dan Jhony Ibrahim, 2021. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Jakarta : Kencana.

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),
Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019.

Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ilyas Amir, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education

Marpaung Leden, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Mourad Potang, 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan
Dalam Perkara
Pidana, Bandung: Alumni.
- Muhaimin, 2005. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di
Sekolah Madsah, dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
- Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang, 1997. Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
- Prakoso Arbintoro, 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- R. Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Saebani Beni Ahmad, 2009. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka
Setia.
- Sambas Nandang, 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simatupang Nursariyani dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan:
Pustaka Prima.
- Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Soekanto Soerjono, 2005. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sughondo R, 1995. Tindak pidana pencabulan anak, Bandung: Sinar Grafika.

Wadong Maulana Hassan, 2000. Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT Grasindo.

Widnyana I Made, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Fikahati Aneska.

Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya Cece dkk, 1992. Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pembaharuan dan Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zuhairini, 1994. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Aksara.

C. Jurnal

Akmal Mundir, Irma Zahra, Corak Representasi Identitas Ustadz Dalam Proses Trasn misi Pendidikan Karakter Di Pesantren, JP II ,Vol.2, No.1 Oktober 2017.

Annisa Febriana. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No 2. Sumatera Barat: Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat.

Harun Rachmat, 2015. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015

Puspitosari H, 2010. Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Surakarta : *Jurnal Komunikasi Massa*, 3 (1)

Rudatin Nunuk Sulis, 2016, Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2.

Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(2). Pp 169-178. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>

D. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Skripsi

Ibrahim Fadly. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks), Universitas Hasanudin, Makasar.

Marva Armilda. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya" Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nurjayadi. 2017. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN-SGM)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar.

F. Internet

Sumber: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=687#:~:text=Pasal%20290%20KUHP%20menyatakan%3A%20%E2%80%9CDihukum,itu%20ping%20san%20atau%20tidak%20berdaya>. Diakses 20 September 2022, pkl 10.10.

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Slw